



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Makmur Bin Hamsah Alm  
Tempat lahir : Pagatan / Tanah Laut  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pagatan Besar RT.02, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir/Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016
2. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 21 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 21 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MAKMUR Bin (Alm) HAMSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKMUR Bin (Alm) HAMSAH** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA.
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA an. ACUT.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Reg.: DA-3089-LAC.



***Dikembalikan kepada saksi YAYAN KURNIANTO***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin (Alm) HAMSAH, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah Rt.01 Kecamatan Bati bati Kabuapten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Pika Up L-300 warna Hijau No.Pol.DA-9805-KA melaju dari arah Bati bati menuju Pelaihari yang akan pulang ke rumah bersama dengan saksi KURSANI yang duduk diÂ depan sebelah kiri Sopir, pada saat sampai di Jl. A Yani Desa Nusa Indah Kec. Bati bati terdakwa melihat ada mobil Truk molen semen yang berhenti dengan posisi berada di depan searah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa mengurangi kecepatan kemudian menyalip Mobil Truk molen semen tanpa melihat terlebih dahulu ada tidaknya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan lalu tiba-tiba dari arah yang berlawanan dari arah Pelaihari menuju Bati bati datang sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No Pol DA-3089-LAC yang dikendarai oleh Sdr.DIKI ANWAR dengan membonceng saksi YAYAN KURNIANTO kemudian terdakwa membanting stir ke kiri tetapi karena jarak yang dekat sehingga benturan kecelakaan tersebut tidak terhindarkan lagi yang mengakibatkan Sdr.DIKI ANWAR mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang kaki yang akhirnya meninggal dunia pada saat di rumah sakit berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/VIII/44/2016/RSUD.HB tanggal 15 Agustus 2016 An. DIKKI ANWAR

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Kurnianto bin Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 Wita di Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt.01 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah jalan nasional beraspal baik, jalan lurus, marka jalan garis putih putus-putus, rambu-rambu tidak tahu, cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sedang dan disekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk.
- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DA-3089-LAC dengan Mobil Mits. Colt L-300 warna hijau DA-9508-KA.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang pada saat itu posisi saksi sebagai Pembonceng Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DA-3089-LAC yang dikendarai teman saksi atas nama **DIKI ANWAR** yang pada saat dalam perjalanan menuju Desa Bentok mengalami Kecelakaan dengan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9508-KA.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi membonceng Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saudara **DIKI ANWAR** melaju pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin atau dalam perjalanan berangkat dari Rumah saksi di Desa Kampung baru menuju Gudang Alfamart di Desa Bentok Bati-bati.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya melihat Mobil Fuso Molen yang identitasnya tidak saksi ketahui datang dari arah berlawanan (jalan arah Banjarmasin menuju Pelaihari). Saksi melihat posisi Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9508-KA pada saat itu muncul secara tiba-tiba menyalip atau mendahului Mobil Fuso Molen tersebut dan terjadilah benturan atau Kecelakaan dengan Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DA-3089-LAC yang saksi tumpangi.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DA-3089-LAC yang dikendarai saudara **DIKI ANWAR** melaju dengan kecepatan sedang sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat posisi Mobil Fuso Molen yang identitasnya tidak saksi ketahui tersebut melaju dengan kecepatan rendah pada jalur jalan dari arah berlawanan.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihat Mobil Mitsubishi Colt L-300 berada dibelakang Mobil Fuso Molen tersebut karena pandangan saksi tertutup atau terhalang oleh Mobil Fuso Molen yang ukurannya besar.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi terpejal jatuh ke badan jalan atau pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin, sedangkan teman saksi **DIKI ANWAR** berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin masuk ke selokan.
  - Bahwa saksi menerangkan akibat terjadinya kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kaki kanan dan bahu kanan serta memar pada bagian tangan kanan, sedangkan teman saksi **DIKI ANWAR** yang merupakan pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang kaki yang akhirnya meninggal dunia pada saat di rawat di Rumah sakit H. Boedjasin Pelaihari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Kursani bin Pathur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wita di Jl. A. Yani Desa Nusa Indah Rt. 01 Kec. Bati – bati Kab. Tanah laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang saksi ketahui yaitu antara sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No.Pol.DA-3089-LAC yang dikendarai seorang laki-laki dan berboncengan,umur pengendara sekitar 19 Tahun dan pembonceng sekitar 19 tahun, saksi tidak kenal yang saat itu sepeda motor tersebut beserta pemboncengnya, sepeda motor tersebut membentur bagian depan mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna Hijau No.Pol.DA-9805-KA yang dikemudikan oleh paman saksi yaitu terdakwa yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa Saksi menerangkan posisi saksi berada didalam mobil Mitsubhisi Pick Up L-300 warna hijau No.Pol.DA-9805-KA yang mengalami kecelakaan sebagai penumpang tepatnya duduk dikursi depan sebelah kiri dekat pintu.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di dalam Mobil di sebelah sopir, dan pada saat itu hanya saksi sendiri yang saja disebelah sopir dan pada saat itu mobil Mitsubhisi Pick Up L-300 warna hijau No Pol DA-9805-KA yang di kemudikan oleh Paman saksi terdakwa membawa bok gabus.
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Mitsubhisi Pick Up L-300 warna Hijau No.Pol.DA-9805-KA yang dikemudikan terdakwa yaitu paman saksi sendiri datang dari arah Bati - bati menuju Pelaihari tepatnya mau ke rumah di Desa Pagatan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No.Pol.DA-3089-LAC yang ada didepan datang dari arah Pelaihari menuju Bati - bati.
- Bahwa Saksi menerangkan kecepatan pastinya saksi tidak tahu pasti tetapi saksi perkirakan kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa anatar 60 Km/jam, sedangkan untuk kecepatan Sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion warna Putih No.Pol.DA-3089-LAC yang tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan dari sepeda motor tersebut karena pada saat itu jarak yang sangat dekat sehingga benturan tidak terhindarkan lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian yang saksi ketahui pada awalnya Mitsubhisi Pick Up L-300 warna Hijau No.Pol.DA-9805-KA yang dikemudikan Sdr. MAKMUR melaju dari arah Bati – bati menuju Pelaihari tepatnya mau pulang ke rumah Di Desa Pagatan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut. Dan Posisi saksi di depan sebelah kiri Sopir, Pada saat itu mobil Pick Up yang dikemudikan oleh paman saksi Sdr. MAKMUR melaju di Jl. A Yani Desa Nusa Indah Kec. Bati – bati mobil Mits L-300 yang dikemudikan oleh paman saksi sdr. MAKMUR menyalip mobil Truk molen semen yang berhenti yang berada di depan searah dengan mobil yang dikemudikan oleh paman saksi Sdr. MAKMUR kemudian Paman saksi Sdr. MAKMUR mengurangi kecepatan kemudian menyalip Mobil Truk molen semen dari arah yang berlawanan dari arah Pelaihari menuju Bati – bati datang sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No Pol DA-3089-LAC kemudian Paman saksi Sdr. MAKMUR membanting stir ke kiri tetapi karena jarak yang dekat sehingga benturan kecelakaan tersebut tidak terhindarkan lagi. Setelah benturan tersebut saksi masih berada di dalam mobil dan kemudian keluar, mendapati ada 2 (dua) orang yang luka akibat benturan kecelakaan tersebut.
- Saksi menjelaskan jarak saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang melaju dari arah Pelaihari menuju Bati - bati kurang lebih sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna Hijau No Reg DA-9805-KA yang dikemudikan oleh Paman Sdr. MAKMUR dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih DA-3089-LAC berada dibagian bumper depan sebelah kanan karena pada saat itu posisi mobil yang dikemudikan oleh paman saksi posisi menyalip mobil truk molen semen yang melaju dari arah Bati – bati menuju Pelaihari dan membentur bagian depan dari sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjelaskan posisi akhir mobil pick up yang dikemudikan oleh Paman saksi yaitu terdakwa berada di sebelah kiri bahu jalan dari arah Bati – bati menuju Pelabuhan dan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih saksi tidak mengetahui di mana pastinya karena saksi waktu itu merasa shock.
  - Bahwa Saksi menerangkan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion meninggal dunia di Rumah sakit H. Boejasin Pelabuhan dan pembonceng sepeda motor Yamaha Vixion tersebut mengalami luka – luka dan masih di rawat di Puskesmas Bati - bati.
  - Bahwa Saksi menerangkan pengemudi Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna Hijau No Reg DA-9805-KA ada hubungan yaitu merupakan Paman saksi sendiri sedangkan pengendara sepeda motor saksi tidak kenal sama sekali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Slamet Bejo bin (alm) Marsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 di Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt.01 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan selatan.
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjelaskan tidak mengetahui Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia dan korban mengalami luka ringan tersebut terjadi antara kendaraan apa dengan kendaraan apa pada saat itu, saksi baru mengetahui Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DA-3089-LAC yang dikendarai anak saksi DIKKI ANWAR yang berboncengan dengan temannya YAYAN KURNIANTO dengan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9508-KA dari pihak kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan ini.
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kabar anak saksi yang bernama DIKKI ANWAR pada saat itu mengalami Kecelakaan dari pihak Rumah sakit yang menghubungi saksi melalui telepon seluler member kabar bahwa anak saksi mengalami kecelakaan dan telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





meninggal dunia serta posisinya sudah berada di Rumah sakit H. Boedjasin Pelaihari.

- Saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui kabar bahwa anak saksi mengalami kecelakaan dan posisinya sudah meninggal dunia di Rumah sakit pada saat itu, saksi segera berangkat menuju Rumah sakit H. Boedjasin Pelaihari untuk memastikan kabar tersebut untuk mengetahui kondisi anak saksi sebenarnya.
- Saksi menjelaskan setelah saksi tiba di Rumah sakit H. Boedjasin Pelaihari, saksi mendapati anak saksi DIKKI telah meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala, luka pada lutut dan patah tulang kaki akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut.
- Saksi menjelaskan jenazah Anak saksi dimakamkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita di Tempat Pemakaman Umum Desa Gunung mas yang berjarak sekitar 2 Kilometer dari Rumah duka.
- Saksi menjelaskan keluarga dari Pengemudi Mobil yang terlibat kecelakaan dengan Anak saksi ada datang untuk ke rumah bersilaturahmi dan meminta maaf serta mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya anak saksi akibat kecelakaan tersebut. Baik saksi dan keluarga sudah memaafkan pengemudi Mobil tersebut. Pihak kami tidak akan menuntut pengemudi Mobil tersebut memahami Kecelakaan tersebut adalah musibah. Antara pihak kami dan pihak keluarga Pengemudi Mobil sepakat berdamai secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengalami luka ringan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 Wita di Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt.01 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Jalan provinsi beraspal baik, jalan lurus, marka jalan garis putih putus-putus, rambu-rambu tidak tahu, cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sedang dan disekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk.
- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih DA-3089-LAC yang dikendarai seseorang berjenis kelamin Laki-laki yang berboncengan dengan seseorang yang juga berjenis kelamin Laki-laki.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi pada saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA di jalan umum.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan pada saat itu dalam keadaan baik atau tidak sedang keadaan rusak serta layak jalan.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang Penumpang yaitu keponakan terdakwa atas nama saudara KURSANI dan terdapat muatan barang yaitu beberapa kotak box wadah ikan yang terbuat dari gabus di Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan saat itu.
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan tersebut Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan melaju pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Banjarmasin menuju Pelabuhan yaitu dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengantarkan keping ke Bandara Syamsudinooor Banjarbaru.
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan tersebut pada awalnya terdakwa tidak melihat atau mengetahui posisi awal Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut. Pada saat itu searah didepan terdakwa terdapat Mobil Fuso Molen yang identitasnya tidak diketahui mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman bergerak belok ke kanan sehingga terdakwa juga berusaha mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman yang kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



bergerak ke jalur jalan sebelah kanan berusaha menyalip atau mendahului Mobil Fuso Molen tersebut. Pada saat Mobil Mitsubishi Colt L-300 yang terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan sebelah kanan tiba-tiba terdakwa melihat dari arah berlawanan (arah Pelaihari menuju Banjarmasin) datang Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan terjadilah benturan atau kecelakaan tersebut.

- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan tersebut arus Lalu lintas disekitar tempat terjadinya Kecelakaan tersebut pada saat itu dalam keadaan sedang. Pada jalur jalan sebelah kiri dari Banjarmasin menuju Pelaihari atau searah didepan Mobil yang terdakwa kemudikan terdapat 1 (satu) unit Mobil Fuso Molen yang identitasnya tidak terdakwa ketahui. Sedangkan dari arah berlawanan terdakwa tidak terdakwa ketahui karena pandangan terdakwa terhalang oleh Mobil Fuso Molen tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan awalnya melaju dengan kecepatan sedang sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam pada posisi gigi perseneling 4 (empat) yang kemudian terdakwa sempat mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, pada awalnya saat itu Mobil Fuso Molen tersebut melaju beriringan searah didepan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan yang kemudian Mobil Fuso Molen tersebut mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman sehingga terdakwa berusaha menyalip atau mendahuluinya dengan bergerak ke jalur jalan sebelah kanan.
- Bahwa pada saat Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan bergerak ke jalur jalan sebelah kanan berusaha menyalip atau mendahului Mobil Fuso Molen yang identitasnya tidak terdakwa ketahui pada saat itu, terdakwa tidak mempunyai jarak pandang yang bebas karena tertutup atau terhalang oleh Mobil Fuso Molen yang ukurannya cukup besar namun terdapat ruang yang cukup di sebelah kanan Mobil Fuso Molen tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat terdapat Sepeda motor Yamaha Vixion warna tersebut datang dari arah berlawanan pada saat itu pada jarak sudah sangat dekat sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat terdapat Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut datang dari arah berlawanan dengan jarak sudah dekat, terdakwa berusaha menambah kecepatan untuk melewati Mobil Fuso Molen tersebut dan berusaha membanting setir ke kiri kembali ke jalur jalan sebelah kiri didepan Mobil Fuso Molen, namun benturan kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut posisi titik benturan pada Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan pada bagian bumper depan sebelah kanan yang mengalami berbenturan dengan bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut posisi akhir Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA yang terdakwa kemudikan berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari, sedangkan Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terpejal ke sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari.
- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan tersebut, terdakwa dan saudara KURSANI berusaha keluar dan beristirahat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa masih kaget dan bingung.
- Bahwa akibat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terdakwa melihat dan mengetahui terdapat 2 (dua) orang korban berjenis kelamin laki-laki mengalami luka-luka yang merupakan pengendara dan pembonceng Sepeda motor Yamaha Vixion yang mengalami kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut pada awalnya terdakwa mengetahui 2 (dua) orang korban tersebut mengalami luka-luka. Terdakwa mengetahui kabar bahwa Pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut meninggal dunia dari Pihak Kepolisian pada saat terdakwa sudah berada di Kantor Polres Tanah laut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA.
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA an. ACUT.
3. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Reg.: DA-3089-LAC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 wita di jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.01 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa yang mengemudikan mobilnya menyalip mobil molen yang berada di depan kendaraan terdakwa tanpa melihat dulu apakah ada kendaraan dari arah yang berlawanan;
- Bahwa benar ketika kendaraan yang terdakwa kemudikan menyalip, pada saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DA 3089 LAC yang dikendarai Diki Anwar dengan membonceng saksi Yayan Kurnianto;
- Bahwa benar tabrakan terjadi antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai Diki Anwar;
- Bahwa benar akibat tabrakan itu Diki Anwar mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang kaki yang pada akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Dengan mengemudikan kendaraan bermotor

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MAKMUR Bin (Alm) HAMSAH**, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah Rt.01 Kecamatan Bati bati Kabuapten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA

Bahwa Terdakwa **MAKMUR Bin (Alm) HAMSAH** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor” terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Pikc Up L-300 warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau No.Pol.DA-9805-KA melaju dari arah Bati bati menuju Pelaihari yang akan pulang ke rumah bersama dengan saksi KURSANI yang duduk di depan sebelah kiri Sopir, pada saat sampai di Jl. A Yani Desa Nusa Indah Kec. Bati – bati terdakwa melihat ada mobil Truk molen semen yang berhenti dengan posisi berada di depan searah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa mengurangi kecepatan kemudian menyalip Mobil Truk molen semen tanpa melihat terlebih dahulu ada tidaknya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan lalu tiba-tiba dari arah yang berlawanan dari arah Pelaihari menuju Bati – bati datang sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No Pol DA-3089-LAC yang dikendarai oleh Sdr.DIKI ANWAR dengan membonceng saksi YAYAN KURNIANTO kemudian terdakwa membanting stir ke kiri tetapi karena jarak yang dekat sehingga benturan kecelakaan tersebut tidak terhindarkan lagi

Dengan demikian unsur **“yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa MAKMUR Bin (Alm) HAMSAH yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna hijau DA-9805-KA kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No Pol DA-3089-LAC yang dikendarai oleh Sdr.DIKI ANWAR dengan membonceng saksi YAYAN KURNIANTO yang mengakibatkan Sdr.DIKI ANWAR mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang kaki yang akhirnya meninggal dunia pada saat di rumah sakit
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/VIII/44/2016/RSUD.HB tanggal 15 Agustus 2016 An. DIKKI ANWAR yang dikeluarkan oleh RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul

Dengan demikian unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA an. ACUT yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Reg.: DA-3089-LAC adalah milik Yayan Kurnianto maka keberadaannya dikembalikan kepada saksi Yayan Kurnianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR Bin HAMSAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dan **7 (tujuh) Hari** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mits. COlt L-300 warna hijau No.Reg.: DA-9805-KA an. ACUT;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Reg.: DA-3089-LAC;  
Dikembalikan kepada saksi Yayan Kurnianto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **5 Januari 2017** oleh kami **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, SH.** dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**POLTAK, SH.**

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

**ANDIKA BIMANTORO, SH.**

Panitera Pengganti,

**H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.**